

TEORI KEADILAN JHON RAWL KAITANYA DENGAN PEMERATAAN DISTRIBUSI OBAT DI INDONESIA

Nefrisa Adlina Maaruf, Handoyo Prasetyo

Program Studi Magister Hukum , Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta

e -mail : nefrinefrisa@gmail.com, handoyoptasetyo@upnvj.ac.id

ABSTRACT

Hak untuk bertahan hidup dan bertumbuh kembang adalah hak paling mendasar bagi manusia, oleh karena itu hak atas Kesehatan menjadi isu penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah, organisasi kesehatan, dan masyarakat secara umum. Hak atas Kesehatan mencakup berbagai aspek, salah satunya keadilan dalam pendistribusian obat di setiap daerah secara merata. Kesehatan merupakan primary goods atau kebutuhan dasar setiap manusia, oleh karena itu menurut teori hukum keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls , setiap orang berhak mendapatkan kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam dan penghujan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan. penelitian ini penting dilakukan guna mengatur keperluan keseragaman pelaksanaan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan sejalan dengan hal tersebut Menteri Kesehatan membuat peraturan Pedoman Pengelolaan obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1426/Menkes/SK/XI/2002. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menelaah lebih lanjut tentang teori keadilan John Rawls kaitanya dengan Pemerataan Distribusi Obat di Indonesia karena Realita yang ditemukan di lapangan Pendistribusian obat di daerah terpencil seringkali menghadapi tantangan yang signifikan dan kompleks. penelitian ini dilakukan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan konseptual Keterpencilan geografis, infrastruktur yang terbatas, serta akses transportasi yang sulit merupakan beberapa faktor utama yang menyulitkan proses distribusi obat. hasil penelitian ini adalah adanya ketidakadilan dalam pendistribusian obat terutama di pedesaan, maka perlu dilakukan evaluasi kembali.

Kata Kunci : John Rawls, Distribusi , Obat, Keadilan

Pendahuluan

Latar Belakang

Penegakan keadilan di Indonesia diabadikan dalam sila Pancasila kelima, yaitu "keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia." (Yuanita,2022). Jadi Terwujudnya keadilan sosial merupakan harapan seluruh masyarakat Indonesia salah satunya di bidang Kesehatan terutama kesehatan pada anak anak yang menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

John Rawls membagi keadilan berdasarkan prinsip kebebasan yang sama (equality principle), prinsip perbedaan (difference principle) dan prinsip kesempatan yang sama (principle of fair equality of opportunity). Sistem sosial menurut Rawls harus diatur sehingga dapat menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung maka lahirnya prinsip perbedaan (Difference

Principle) dimana diterapkan perlakuan berbeda terhadap orang per orang sehingga ketidaksetaraan tersebut dapat pula menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung karena Kesempatan untuk berkembang ke arah lebih baik inilah yang harus dijamin oleh setiap sistem hukum.

Tujuan pertama dari teori Rawls adalah untuk mencapai komunitas yang tertata dengan baik dan dikelola dengan baik melalui pembentukan sistem distribusi sosial yang adil. Meskipun Rawls tidak membahas hak atas kesehatan dalam teorinya, namun John Rawls membahas masalah distribusi barang sosial yang adil sebagai upaya untuk memperbesar teori guna mencakup konsep kesehatan semakin maju.

Hak untuk bertahan hidup dan bertumbuh kembang adalah hak paling mendasar bagi manusia, oleh karena itu hak atas Kesehatan menjadi isu penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah, organisasi kesehatan, dan masyarakat secara umum. Hak atas Kesehatan mencakup berbagai aspek, salah satunya keadilan dalam pendistribusian obat di setiap daerah secara merata. Distribusi

Obat yang adil di Indonesia merupakan sebuah tantangan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Meskipun telah ada berbagai upaya untuk meningkatkan akses obat di seluruh wilayah, namun masih terdapat disparitas yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara pulau-pulau yang lebih berkembang dan yang kurang berkembang. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang lebih progresif dan solutif, seperti penyediaan infrastruktur distribusi yang lebih baik, pemberian insentif kepada distributor untuk melayani daerah-daerah terpencil, serta pengawasan yang ketat terhadap praktik distribusi obat agar dapat memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat memperoleh obat secara adil dan merata.

Efek dari distribusi obat yang tidak merata, atau yang dikenal sebagai dark distribution, dapat sangat merugikan masyarakat secara luas. Ketidakmerataan dalam distribusi obat dapat mengakibatkan beberapa masalah serius, seperti kesulitan akses terhadap obat bagi masyarakat di daerah terpencil atau kurang berkembang, meningkatnya harga obat akibat penimbunan dan spekulasi, serta risiko penyalahgunaan obat dan peredaran obat ilegal. Selain itu, dampaknya juga dapat berdampak pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan, karena dapat menghambat upaya pencegahan dan pengobatan penyakit serta memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada. Oleh karena itu, perlunya tindakan yang tegas dan terkoordinasi dari pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan terkait untuk mengatasi masalah dark distribution ini demi kepentingan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "teori keadilan John Rawls kaitannya dengan penatalaksanaan Distribusi obat di Indonesia". Adapun penelitian yang telah ditulis sebelumnya, oleh Lidya Shery Muis yang berjudul Hak Atas Aksesibilitas Obat Paten Bagi Masyarakat, didalam ya tertuang pembahasan mengenai tinjauan teori keadilan oleh John Rawls dengan monopoli pendistribusian obat paten mengakibatkan hak atas aksesibilitas obat paten bagi masyarakat semakin tidak terkontrol karena harga obat paten yang sangat mahal, dikarenakan bahwa pada realitanya TRIPs lebih dominan melindungi hak negara maju sebagai pemegang hak atas obat Paten, meskipun ada Deklarasi Doha yang dilahirkan untuk melindungi hak kesehatan masyarakat dikarenakan sulitnya akses obat dan harga obat yang mahal. (Muis, 2019)

Penelitian lainya ditulis oleh Damanhuri Fattah, dengan judul “ Teori Keadilan Menurut John Rawls”, didalamnya biografi dan prinsip prinsip dasar terkait keadilan yang dikemukakan oleh john rawls. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesamaan yang signifikan atas penelitian terdahulu, karena fokus dari penulisan ini adalah mengenai teori keadilan menurut john rawls dan kaitanya dengan stunting. (Fattah, 2019)

Rumusan Masalah

1. bagaimanakan Proses Pendistribusian Obat di indonesia?
2. Bagaimanakah kaitan teori keadilan menurut john rawls dengan ketidakmerataan distribusi obat ?

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif), dengan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka yang merujuk pada teori keadilan menurut john rawls dan kaitannya dengan distribusi obat di indonesia.

Pembahasan

Bidang pokok keadilan adalah susunan dasar masyarakat semua institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi. Sedangkan john rawls memusatkan diri pada bidang utama keadilan yang menurut dia adalah susunan dasar masyarakat. usunan dasar masyarakat meliputi konstitusi, kepemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi, pasar kompetitif, dan susunan keluarga monogami. Dari penjelasan tersebut tampak bahwa Rawls memusatkan diri pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerjasama.

Teori keadilan menurut john rawls terdapat 2 (dua) tujuan dari teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yaitu:

1. Teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh -sungguhdipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.
2. Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori Rawls memasukkannya “rata-rata”(average utilitarianisme). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang, utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata per kapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan.

Dua prinsip keadilan John Rawls yang merupakan solusi bagi problem utama keadilan yaitu:

1. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup, yaitu:

- a. kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak-hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan.
 - b. kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers)
 - c. kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
 - d. kebebasan menjadi diri sendiri (person)
 - e. hak untuk mempertahankan milik pribadi
2. prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity).

Bagaimanakah Proses Pendistribusian Obat di Indonesia ?

Distribusi obat merupakan suatu proses yang penting dalam menjaga efikasi, keamanan, dan kualitas suatu obat. dalam pelaksanaannya diperlukan pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) yang perlu diterapkan pada fasilitas Apotek agar mutu obat dapat terjamin sampai ke tangan pasien. CDOB adalah cara distribusi atau penyaluran obat dan atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Kegiatan yang menyangkut distribusi obat meliputi pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dari produsen hingga ke tangan konsumen. Penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) ini diharapkan dapat mempertahankan dan memastikan mutu obat yang diterima oleh pasien sama dengan mutu obat yang dikeluarkan oleh industri farmasi.

Dalam hal ini Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PBF bertugas untuk menyalurkan obat kepada PBF lain, apotek, puskesmas hingga rumah sakit. Setiap PBF harus memiliki apoteker penanggung jawab yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat dan/atau bahan obat kepada pasien harus terdokumentasi dan memenuhi prinsip-prinsip dari Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).

Prinsip-Prinsip Cara Distribusi Obat meliputi berlaku pada aspek pengadaan, penyimpanan, penyaluran termasuk pengambilan obat dan atau bahan obat dalam rantai distribusi. Semua pihak yang terlibat dalam distribusi obat dan atau bahan obat bertanggung jawab untuk memastikan mutu obat dan atau bahan obat dalam mempertahankan integritas rantai distribusi selama proses distribusi. Semua pihak yang terlibat dalam proses distribusi harus menerapkan prinsip kehati-hatian (due diligence) dengan mematuhi prinsip CDOB, misalnya dalam prosedur yang terkait dengan kemampuan telusur dan identifikasi risiko. Terjalin kerja sama antara semua pihak termasuk pemerintah, badan cukai, lembaga penegak hukum, pihak yang berwenang, industri farmasi, fasilitas distribusi dan pihak yang bertanggung jawab untuk penyediaan obat, memastikan mutu dan keamanan obat serta mencegah paparan obat palsu terhadap pasien.

Teknis Pelaksanaan CDOB dilakukan sesuai dengan PerKa BPOM nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik, terdiri dari;

1. Manajemen Mutu berupa Fasilitas distribusi harus mempertahankan manajemen mutu yang mencakup tanggung jawab, proses dan langkah manajemen risiko terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan. Fasilitas distribusi harus memastikan bahwa mutu obat dan atau bahan obat serta integritas rantai distribusi dipertahankan selama proses distribusi.

2. Organisasi, Manajemen, dan Personalia dalam Pelaksanaan dan pengelolaan sistem manajemen mutu yang baik serta distribusi obat dan atau bahan obat yang benar sangat tergantung pada personil yang menjalankannya. Harus ada personil yang cukup dan kompeten untuk melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawab fasilitas distribusi.
3. Bangunan dan Peralatan dimana Fasilitas distribusi harus memiliki bangunan dan peralatan untuk menjamin perlindungan dan distribusi obat dan atau bahan obat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1197/Menkes/SK/X/2004. Tentang Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit "Pengelolaan obat adalah suatu siklus kegiatan yang dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penghapusan, pengendalian, penatausahaan, pelaporan, dan evaluasi." dalam proses Penyaluran atau Distribusi Ada beberapa syarat dalam proses distribusi, diantaranya : Pengiriman obat atau bahan obat harus ditujukan kepada pelanggan yang mempunyai izin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Rahmadhanty, 2023)

Penyaluran obat atau bahan obat ke pihak yang berwenang dan berhak untuk keperluan khusus, seperti penelitian, special access dan uji klinik, harus dilengkapi dengan dokumen yang mencakup tanggal nama obat dan bahan obat, bentuk sediaan, no batch, jumlah, nama dan alamat pemasok, nama dan alamat pemesan atau penerima. pada Proses pengiriman dan kondisi penyimpanan harus sesuai dengan persyaratan obat atau bahan obat dari industri farmasi. perlu juga dilakukan Dokumentasi dan disimpan yang dapat tertelusuri. (Lumbantobing, 2020)

Dokumen untuk pengiriman obat atau bahan obat harus disiapkan dan mencakup sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut Tanggal pengiriman;

1. Nama lengkap, alamat, nomor telepon dan status dari penerimaan;
2. Deskripsi obat atau bahan obat, nama, bentuk sediaan dan no batch dan tanggal kadaluarsa;
3. Kuantitas obat atau bahan obat yaitu jumlah kontainer dan kuantitas per container; dan
4. Nomor dokumen untuk identifikasi order pengiriman.

Bagaimanakah kaitan teori keadilan menurut john rawls dengan ketidakmerataan distribusi obat di indonesia?

Indonesia sebagai negara yang masih berkembang dihadapkan pada masalah rendahnya pelayanan kesehatan yang berkualitas namun terjangkau. pada dasarnya pemerintah memiliki tanggung jawab besar terhadap kondisi masyarakatnya namun, pada kenyataannya pelayanan kesehatan di Indonesia belum bisa dikatakan cukup memadai. Kurangnya kualitas pelayanan kesehatan dikarenakan buruknya pelayanan kesehatan yang sering terjadi yaitu pertama, adanya diskriminasi pelayanan berdasarkan latar belakang sosial ekonomi, suku, agama, ras, gender, maupun pandangan politik, hal tersebut merupakan diskriminasi. Kedua tidak adanya kepastian biaya dan waktu pelayanan. Ketiga pelayanan rumah sakit yang kurang ramah sehingga menimbulkan citra yang kurang baik bagi pemerintah. Dan yang terakhir, rendahnya tingkat kepuasannya masyarakat terhadap pelayanan publik. (Yaser, 2023)

Hak atas derajat kesehatan yang optimal akan mencakup hak atas pelayanan kesehatan (right to health care) dan hak atas perlindungan kesehatan (right to health protection); atau mengacu pada ide, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan (right to access to health service), dan hak atas tatanan sosial yang mewajibkan negara melakukan tindakan-tindakan khusus melindungi kesehatan publik (right to

social order which includes obligations of the state to take specific measure for the purpose of safeguarding public health). Hak atas derajat kesehatan yang optimal adalah konsep dasar yang memayungi dua sub-konsep; hak atas pelayanan kesehatan, dan hak atas perlindungan kesehatan/ safeguarding public. (Basuki, 2022)

Menurut Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Pengelolaan Obat Kabupaten / Kota, Jakarta 2001. Pengelolaan obat merupakan suatu proses yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Proses pengelolaan obat dapat terwujud dengan baik apabila didukung dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dalam suatu sistem. Tujuan utama pengelolaan obat Kabupaten / Kota adalah tersedianya obat yang berkualitas baik, tersebar secara merata, jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di unit pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu proses distribusi yang baik dan benar memegang peranan penting dalam pencapaian pelayanan kesehatan yang maksimal. (Ismedsyah, 2019)

Sistem distribusi obat memiliki peranan kunci dalam menentukan bagaimana obat sebagai salah satu komponen penting pelayanan kesehatan bisa didapatkan oleh masyarakat. Sulit tidaknya obat didapatkan masyarakat sangat bergantung pada mekanisme distribusi obat dipraktekkan. (Sumarto 2004)

Distribusi obat di daerah terpencil sering kali menghadapi tantangan signifikan dan kompleks. Faktor utama yang menyulitkan proses ini meliputi keterpencilan geografis, infrastruktur terbatas, dan akses transportasi yang sulit. Akibatnya, terjadi keterlambatan atau kekurangan pasokan obat, yang mempengaruhi kesehatan masyarakat setempat. Selain itu, biaya distribusi yang tinggi menjadi hambatan utama karena jumlah penduduk di daerah terpencil cenderung sedikit, membuat operasional distribusi tidak ekonomis. Diperlukan pendekatan holistik dan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga kesehatan untuk mengatasi hambatan ini, termasuk pengembangan infrastruktur distribusi yang lebih baik, pemberian insentif kepada distributor, serta penggunaan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi distribusi obat di daerah terpencil.

dari hasil uraian diatas, tampak ketidakadilan dalam pendistribusian obat terutama di pedesaan. Kaitanya dengan teori hukum keadilan john rawls adalah pembahasan mengenai distribusi barang sosial yang adil sebagai upaya untuk memperbesar teori guna mencakup konsep kesehatan semakin maju.

Meskipun Rawls tidak membahas hak atas kesehatan dalam teorinya, namun john rawls membahas mengenai primary goods yang merupakan kebutuhan dasar manusia, yang diinginkan setiap manusia dalam mencapai kebutuhan yang layak, hak-hak, kebebasan, pendapat dan kesehatan. Tampak jelas kaitan antara keadilan dan kebutuhan dasar, dimana kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia termasuk anak-anak didalamnya. Seperti pada kasus distribusi obat yang tidak merata menjadi salah satu contoh ketidakadilan dalam penanganan kesehatan di Indonesia, dimana daerah terpencil mendapatkan akses kesehatan yang lebih sulit dibandingkan masyarakat di kota besar sehingga terdapat ketidakmerataan pelayanan kesehatan.

Kesimpulan

Kesimpulannya, distribusi obat di Indonesia yang tidak merata, terutama di daerah-daerah terpencil, mencerminkan ketidakadilan dalam akses terhadap layanan kesehatan. Menurut teori keadilan John Rawls, distribusi sumber daya harus diatur sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan bagi mereka yang paling tidak beruntung. Dalam konteks ini, daerah-daerah terpencil yang mengalami

keterbatasan geografis, infrastruktur, dan akses transportasi yang sulit, termasuk dalam kelompok yang paling tidak beruntung.

Ketidakmerataan distribusi obat berdampak pada kesehatan masyarakat di daerah terpencil, menyebabkan keterlambatan atau kekurangan pasokan obat yang mengakibatkan penurunan kualitas kesehatan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Rawls, diperlukan intervensi yang berfokus pada perbaikan infrastruktur, pemberian insentif kepada distributor, dan penggunaan teknologi serta inovasi untuk meningkatkan efisiensi distribusi obat.

Saran

Untuk mengatasi ketidakmerataan distribusi obat di Indonesia, perlu memprioritaskan Daerah Terpencil dengan alokasi sumber daya harus difokuskan pada wilayah yang paling sulit dijangkau dan paling membutuhkan. Selain itu Pengembangan Infrastruktur guna meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi distribusi obat, memastikan bahwa daerah terpencil tidak lagi terpinggirkan dan perlu Manfaatkan teknologi seperti sistem informasi geografis (GIS) untuk merencanakan rute distribusi yang paling efisien. Selain itu, penggunaan drone atau kendaraan otonom dapat menjadi solusi inovatif untuk mengatasi kendala geografis dan infrastruktur.

Daftar Pustaka

- Basuki, Udiyo. *Menurut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, vol. 1, no. 1, 2022.
- Fattah, Damanhuri. *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, vol. 9, no. 2, 2019.
- Ismedsyah. *Evaluasi Perencanaan Obat dan Perbekalan Farmasi di Depo Pusat Jantung Terpadu RSUP Haji Adam Malik Medan*, vol. 4, no. 2, 2019.
- John, Rawls. *A Theory of Justice*, 1971.
- Lumbantobing, Adytya Kurniawan. *Petanggungjawaban Pidana Pelaku yang Sengaja Menjual Obat-Obatan Yang Tidak Memenuhi Standart Mutu*, vol. 9, no. 3, 2020.
- Muis, Lidya Shery. *Hak Atas Aksesibilitas Obat Paten Bagi Masyarakat*, vol. 2, no. 1, 2019.
- Rahmadhanty, Retna Wulan. *Analisis Management Pengelolaan Obat Pada Pelayanan Kesehatan di Sumatera Utara*, vol. 10, no. 3, 2023.
- Sumarto, Mulyadi. *Kebijakan Tata Niaga Obat di Indonesia: Kontroversi Sistem Distribusi dan Konsekuensi Kelembagaan*, vol. 8, no. 1, 2004.
- Yaser, Esterlita Nova. *Tanggung-Jawab Negara Atas Pemenuhan Kesehatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya*, vol. 11, no. 4, 2023.
- Yuanita, Alita Cikal. *Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*, vol. 2, no. 3, 2022, pp. 130-142.